



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TEGALTIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tegaltirto Nomor 002/PP.05.1-BA/3404082002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tegaltirto telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tegaltirto Nomor 002/PP.05.1-BA/3404082002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TEGALTIRTO KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TEGALTIRTO
ttd
HANDOKO SETYO PUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TEGALTIRTO KAPANEWON
BERBAH KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TEGALTIRTO KAPANEWON BERBAH
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Sulistya	LAKI-LAKI	001
2	Nur Hajid	LAKI-LAKI	002
3	Yuliana Indria Hermiati	PEREMPUAN	003
4	Atika Hani Listyati	PEREMPUAN	004
5	Tri Yulianto	LAKI-LAKI	005
6	Wawan Darmanto	LAKI-LAKI	006
7	Angga Perdana Putra	LAKI-LAKI	007
8	Juni Hartono	LAKI-LAKI	008
9	Suro Widiyono	LAKI-LAKI	009
10	Supriyadi, SH.M.M	LAKI-LAKI	010
11	Bawono	LAKI-LAKI	011
12	Sumadi	LAKI-LAKI	012
13	Nur Farihin	LAKI-LAKI	013
14	Eis Nur Widianingsih	PEREMPUAN	014
15	Afianto Nur Prabowo	LAKI-LAKI	015
16	Trisna Sanubari	LAKI-LAKI	016
17	Irhamna Akung Wibowo	LAKI-LAKI	017
18	Lasino	LAKI-LAKI	018
19	Kunto Ari Wibowo	LAKI-LAKI	019
20	Windarsan Caryahadi	LAKI-LAKI	020
21	Rivan Nurcahyo	LAKI-LAKI	021
22	Haryanto	LAKI-LAKI	022
23	Abduh Ilyas Setiawan	LAKI-LAKI	023
24	Suwarto	LAKI-LAKI	024
25	Aji Prasetyo	LAKI-LAKI	025
26	Agus Susanto	LAKI-LAKI	026
27	Slamet Widayanto	LAKI-LAKI	027

28	Dwi Nur Prabowo, S.E	LAKI-LAKI	028
29	Johan Parmanto	LAKI-LAKI	029
30	Dian Meliya	PEREMPUAN	030
31	Suprianto	LAKI-LAKI	031
32	Ebnu Meru Sutopo	LAKI-LAKI	032
33	Rosyid Ahmad setyawan	LAKI-LAKI	033
34	M. Sodik Bimo Sakti	LAKI-LAKI	034
35	Bayu Nurwijaya	LAKI-LAKI	035
36	Sri Purwanti	PEREMPUAN	036
37	Sugiran	LAKI-LAKI	037
38	Okta Arfiyanta	LAKI-LAKI	038
39	Arif Sawaun	LAKI-LAKI	039
40	Fajar Hari Wijayanto	LAKI-LAKI	040
41	Septiyo Budi Suharsono	LAKI-LAKI	041
42	Winarto	LAKI-LAKI	042
43	Fadlan Mahadi	LAKI-LAKI	043
44	Sumardiyono	LAKI-LAKI	044

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TEGALTIRTO

ttd

HANDOKO SETYO PUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO